

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menari kesimpulan, bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban *eigenrichting* dalam kasus ini terlihat adanya ketidakadilan yaitu dimana anak dihukum sementara pelaku *eigenrichting* tidak dihukum dengan alasan massa sehingga timbul ketidakadilan, tidak ada upaya wajib diversi terhadap anak, sehingga dalam hal ini sang anak tidak mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan khusus tidak lengkap darp P2TP2A sehingga dalam kasus ini tidak mendapatkan perlindungan secara optimal.
2. Akibat hukum terhadap pelaku perbuatan *eigenrichting* terhadap anak tidak dapat dilanjutkan dimana penanganan dari pihak kepolisian terhadap kasus *eigenrichting* di Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur terhadap pelaku pencurian kotak amal tidak optimal. Hal ini berdampak kepada penegakan hukum yang akan selalu tidak tercapai sesuai dengan ketentuan, dimana bila pelakunya anak harus dilakukan diversi.
3. Hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenricthin* yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak dibenarkan oleh Undang-undang, kurang rasa percaya masyarakat terhadap pihak kepolisian sehingga masyarakat lebih memilih

mengambil tindakan sendiri dengan cara main hakim dan mereka menyakini bahwa tindakan mereka yang paling tepat dalam memberikan sanksi kepada pelaku pencurian. Polisi tidak tegas dalam mengambil sikap atas kejadian ini sehingga timbul ketidakadilan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban main hakim sendiri membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum, meningkatkan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, dan penegakan hukum secara tegas terhadap perbuatan main hakim sendiri.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kepolisian agar memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan *eigenrichting* kepada pelaku tindak pidana .
2. Disaran kepada aparat penegak hukum agar mengambil tindakan yang tegas terhadap warga yang melakukan perbuatan main hakim sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan melakukan diversi.
3. Disarankan kepada penegak hukum untuk meningkatkan kinerja yang baik agar kepercayaan masyarakat tumbuh terhadap penegak hukum.